



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 030 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN CARIK DESA, DESA BALONGREJO, DESA GEMENGGENG DAN DESA PESUDUKUH, KECAMATAN-BAGOR, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa Sdr. SUROSO, Sdr. KASIDI dan Sdr. SOETOMO-melalui suratnya masing-masing tertanggal 9 - 10 1985 ; tanggal 16 - 10 - 1985 dan tanggal 13 - 2 1988 mengajukan permohonan berhenti dari Jabatan Carik, Desa Balongrejo, Gemenggeng dan Pesudukuh Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;

b. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintahan-Desa, dipandang perlu memberhentikan mereka yang nama-namanya tersebut pada huruf a konsideran me-nimbang diatas masing-masing dari Jabatan Sekretaris Desa yang bersangkutan dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun - 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;

4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk, Nomor 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian - Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juli 1981, Nomor : 26 Tahun '81 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan - serta Kepala Dusun ;
 2. Surat Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk, tanggal : 14 - 5 - 1985, Nomor : 141/067/447.43/1985 perihal persetujuan - suatu masalah ;
 3. Surat Camat Bagor tanggal : 15 - 10 - 1985 ; Nomor : 141/63/447.612/1985 ; tanggal 17 - 10 - - 1985 Nomor : 141/64/447.613/1985 dan tanggal 13 - 2 - 1988, Nomor : 141/12/447.612/1988 masing-masing perihal permohonan berhenti dengan hormat dan hak pensiun Pamong Desa ;
 4. Surat Pembantu Bupati di Nganjuk, tanggal 21 - 10 - 1985 Nomor : 141/013/447.61/1985 dan tanggal 17 - 2 - 1988 Nomor : 141/06/447.61/1988 perihal Permohonan berhenti dengan hormat dan pensiun Pamong Desa .

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK-TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN - CARIK DESA, DESA BALONGREJO, DESA GEMENGGENG, DAN DESA PESUDUKUH, KECAMATAN BAGOR, KABUPATEN DAERAH-TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari Jabatan Carik Desa sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya .

Pasal 2

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya kepada Pamong Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini diberikan-tanda jasa berupa garapan tanah sawah sebagaimana tercantum dalam kolom 8 lampiran Keputusan ini, yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya .-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 24 - 3 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



SALINAN KEPUTUSAN ini disam -
paikan kepada :

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala -
Daerah Tingkat I
Jawa Timur di-
Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur
di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II
Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk;
5. Sdr. Ka. Itwilkab. Dati II Nganjuk;
6. Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk;
8. Sdr. Camat Bagor di Bagor;
9. Sdr. Kepala Desa Gemenggeng;
10. Sdr. Kepala Desa Balongrejo;
11. Sdr. Kepala Desa Pesudukuh.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 030 Tahun 1988.

TANGGAL : 24 - 3 - 1988.

DAFTAR : Nama Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Carik
Desa, Desa Balongrejo, Desa Gemenggeng, dan Desa Pesudukuh Kecamatan
Bagor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .-

No.	NAMA	UMUR	JABATAN	MASA KERJA	LUAS BENGKOK (Ha)	PEMBERIAN PENSIUN (25% x luas beng- kok).	LAMANYA HAK MENGGARAI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	KASIDI	40 Th	Carik Desa Gemenggeng.	22 Th	2,455	0,613 Ha	4 Tahun
2.	SUROSU	58 Th	Carik Desa Balongrejo.	31 Th	2,500	0,625 Ha	5 Tahun
3.	SOETOMO	40 Th	Carik Desa Pesudukuh.	18 Th	2,240	0,560 Ha	3 Tahun

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774